



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Kepala Subbagian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37).

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020 TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan dikeluarkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGE-
 KEO NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/03/5316/
 KPU-Kab/III/2020 TENTANG TIM
 PENGELOLA DAN PELAYANAN INFOR-
 MASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NAMA - NAMA TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua KPU	Pembina
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3.	Mikel Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6.	Kristovorov Sake, S.IP 19650207 198603 1 022	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Penghubung, Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH. M.Si 19760601 200902 1 003	Kasubag Hukum dan SDM	Penghubung, Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE 19850708 201012 2 005	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Penghubung, Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP 19891105 201903 1 002	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1 002	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Marianus Rabu	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

14.	Inggrid Sarina Rimba Laju, S.M	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	-----------------------------------	-------	--

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 11 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Matheus Dhajo Gesiradja